



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 893.3/ 419 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF DAN PELAKSANA
EKONOMI KREATIF KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2024

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi perlu dilakukan pengembangan kegiatan Ekonomi Kreatif sebagai sektor potensial yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal tanggal 15 November 2021 perihal Pengajuan Draft SK Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Ekonomi Kreatif untuk menjembatani serta memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang ~~Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan~~ Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 ~~Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
23. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (~~Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036~~), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (~~Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157~~);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 6 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 98);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, ~~Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159~~) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021 – 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Ekonomi Kreatif Kabupaten Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021 – 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kendal dan mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. ~~Intermediasi dan koordinasi dengan pemangku~~ kebijakan dan pelaku Ekonomi Kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal;

2

2. Penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar jaringan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Internasional;
3. Pengembangan program strategis dan melaksanakan program percepatan pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal; dan
4. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Ekonomi Kreatif kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Uraian tugas Komite Ekonomi Kreatif dan Pelaksana Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2021



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
9. Segenap anggota Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal;
10. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE EKONOMI KREATIF
 KABUPATEN KENDAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Wakil Pembina I	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Penanggung jawab	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua	
6.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten kendal	Wakil Sekretaris	
9.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	

21

17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pariwisata Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Subbidang Perencanaan Progam Ekonomi Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	



BUPATI KENDAL
DICO M GANINDUTO